



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/G/2022/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara

Nama : **MARYATI ABDULLAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Salim Batubara No. 70 Rt/Rw. 001//000, Kupang
Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung,
Lampung;
Perkerjaan : Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Arif Faozi, S.Ag, SHEL,
2. Adi Sahlan, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Law Office Arif Faozi, S.Ag SHEL & Rekan, yang beralamat di Perumahan GTS 2 Blok. 10 Rt/10, Rw//06 Petir, Srimartani, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/AF&R/IX/2022 tertanggal 28 Agustus 2022, email ariffaozi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG,

Halaman 1 dari 9 halaman

Penetapan Nomor: 36/ G/ 2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jl. Dr. Warsito No.5, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **HERWANDI, S.ST.,M.H.;**
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : **SUHANI WULANDARI, S.H., M.H.;**
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan;
3. Nama : **MOCHAMMAD WISNU NUGROHO, S.H., M.H.;**
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : **HASBI AL FARISI, A.Md.;**
Jabatan : Penata Kadastral Pertama;
5. Nama : **ALBA ZAMAKHSYARI, S.ST.;**
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
6. Nama : **LARA ALYSSA, S.Tr.;**
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Dr. Warsito No.5, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 158/SKU-18.71.MP.02.02/IX/2022 tanggal 23 September 2022, domisili elektronik ppsbalam@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) berkantor Pusat di Jakarta Selatan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 3 April 1969 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang terakhir kali

Halaman 2 dari 9 halaman

Penetapan Nomor: 36/ G/ 2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Akta Nomor 140 Tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0295208 tanggal 26 September 2022, diwakili oleh **Tribuana Tungga dewi** selaku Direktur Compliance & Human Capital PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) memberikan penugasan/ kuasa kepada Irfan Lesmana selaku Legal Group Head yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **Bambang Sulistiono**, selaku *Head of Litigasi Non Pidana* pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
2. **Lia Suci Rachmawati**, selaku *Litigation Non Pidana Officer* pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
3. **Meidana Pascadinianti**, selaku *Litigation Non Pidana Officer* pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
4. **Aprilianto Syahputra**, selaku *Litigation Non Pidana Officer* pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
5. **Andri Garnadi H.**, selaku *Litigation Non Pidana Officer* pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
6. **Syafira Citra Delina**, selaku *Litigation Non Pidana Staff* pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
7. **Muhammad Ridho**, selaku *Legal Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office Palembang.
8. **Fuji Jayadi Ningrat**, selaku *Legal Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office Palembang.

Halaman 3 dari 9 halaman

Penetapan Nomor: 36/ G/ 2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Debi Akbar**, selaku *Area Collection Restructuring & Recovery Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Lampung.

10. **Sigit Nurcahya**, selaku *Area Collection Restructuring & Recovery Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Lampung.

11. **Reki Juliansyah**, selaku *Area Account Maintenance Staff* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai---**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, telah membaca:

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 16 September 2022, dengan Register Perkara Nomor: 36/G/2022/PTUN.BL dan telah diperbaiki tanggal 25 Oktober 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 36/PEN-DIS/2022/PTUN.BL, Tanggal 16 September 2022 Tentang Lolos Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 36/PEN-MH/2022/PTUN.BL, Tanggal 16 September 2022 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 36/PEN-PPJS/2022/PTUN.BL, Tanggal 19 September 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 36/PEN-PP/2022/PTUN.BL tanggal 19 September 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 36/PEN-HS/2022/PTUN.BL tanggal 18 Oktober 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang Elektronik;
- Surat Permohonan Intervensi atas nama **PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI)**;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Permohonan

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 16 September 2022, dengan Register Perkara Nomor: 36/G/2021/PTUN.BL dan telah diperbaiki tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2638 Desa Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Surat Ukur Nomor 16/Kupang Teba/2013. Tanggal 27 Desember 2013, Luas 8.325 m2 tertanggal 8 April 2014 atas nama Pemegang Hak Diana Amisani dan Firhat Esfandiari;

Selanjutnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 5 Desember 2022 dengan acara Bukti Surat Para Pihak, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya; Permohonan Pencabutan Gugatan dengan alasan prinsipal penggugat meninggal dunia; dan telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 6 Desember 2022 yang disampaikan melalui mekanisme Tata Persuratan Kesekretariatan di Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan

Halaman 5 dari 9 halaman

Penetapan Nomor: 36/ G/ 2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan mengenai pencabutan gugatan ini diajukan kuasa penggugat dikarenakan peristiwa hukum yaitu meninggalnya Prinsipal penggugat atas nama Maryati Abdullah, adapun permohonan pencabutan Gugatan ini diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam agenda persidangan Bukti Para Pihak dengan alasan pencabutan gugatan dikarenakan meninggalnya prinsipal penggugat dan mengacu pada ketentuan norma pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkewajiban menanyakan perihal keberatan atau tidaknya Pihak Tergugat terhadap permohonan pencabutan gugatan, namun demi etika persidangan, Majelis Hakim menanyakan juga pada pihak Tergugat II Intervensi apakah berkeberatan dengan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum dan Ahli Waris Prinsipal Penggugat; dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut baik Pihak Tergugat maupun Pihak Tergugat II intervensi menyampaikan tidak berkeberatan dengan permohonan pencabutan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan berdasarkan keterangan dari Kuasa Hukum, Ahli Waris prinsipal menyatakan akan terus melanjutkan gugatan namun berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Majelis dengan memperhatikan Gugatan yang dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo* maka posisi Ahli waris dalam perkara *a quo* adalah

Halaman 6 dari 9 halaman

Penetapan Nomor: 36/ G/ 2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat terbitnya objek sengketa atas nama ahli waris sendiri, maka konstruksi gugatan dalam perkara *a quo* sudah tidak relevan dengan kepentingan ahli waris dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan alasan Kuasa Hukum dan Ahli waris Penggugat dalam mencabut gugatan adalah sebagaimana terurai dalam pertimbangan permohonan ini, maka atas alasan tersebut selanjutnya Pengadilan berkesimpulan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor 36/G/2022/PTUN.BL dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat dibebankan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 9 halaman

Penetapan Nomor: 36/ G/ 2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor 36/G/2022/PTUN.BL dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,- (.Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami Putri Pebrianti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedi Wisudawan Gamadi, S.H., M.Kn. dan Putri Sukmiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lola Linta, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dedi Wisudawan Gamadi, S.H., M.Kn.

Putri Pebrianti, S.H., M.H.

Putri Sukmiani, S.H.,

Panitera Pengganti

Lola Linta, S.H.

Perincian Biaya Nomor 36/G/2022/PTUN.BL :

NO.	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SISA
1.	Panjar	604.000,-		PANJAR

Halaman 8 dari 9 halaman

Penetapan Nomor: 36/ G/ 2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Pendaftaran		30.000,-	
3.	Biaya Proses/ATK		200.000,-	
4.	Biaya Panggilan Penggugat / Tergugat		266.000,-	
5.	Sidang Pemeriksaan Setempat (PS)		-	
6.	Surat Kuasa		-	
7.	Meterai		20.000,-	
8.	Redaksi		20.000,-	
9.	Leges		20.000,-	
10.	Panggilan Penggugat		10.000,-	
11.	Panggilan Tergugat		10.000,-	
12.	PNBP Panggilan Pihak Ketiga		2 0.000,-	
	JUMLAH	604.000,-	596.000,-	8.000,-

Halaman 9 dari 9 halaman

Penetapan Nomor: 36/ G/ 2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9